



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR **57** TAHUN 2022

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kinerja Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan rasionalisasi, profesional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektif dan efisien Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, belum efektif dan efisien untuk penempatan dinas daerah dan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun  
2022 Nomor 3 Tambahan Berita Daerah Kabupaten  
Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
9. Balai Penyuluh Pertanian disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan ;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;

- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
  - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - h. Bidang Perikanan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budi Daya;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - g. UPTD;
  - h. Balai Penyuluh Pertanian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, masing-masing dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1 angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1 angka 2 dan angka 3, huruf g angka 1 angka 2 dan angka 3, dan huruf h angka 1 angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (7) Bagan susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas  
Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - d. pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
  - e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  - i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

- j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis;
- k. perumusan kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- l. penerbitan izin usaha pertanian;
- m. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- n. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - b. penyelenggaraan pembagian tugas sekretariat sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - c. penyelenggaraan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang kerumah tanggaan/umum., pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
  - e. penyelenggaraan penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang kerumah tanggaan/ umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum;

- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan program jangka menengah, tahunan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan koordinasi Penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- j. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- k. penyelenggaraan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai standar yang ditetapkan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  - e. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - g. penyusunan laporan keuangan;
  - h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  - i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
  - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
  - h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
  - i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Perencanaan;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - d. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktur, fungsional dan teknis;
  - e. pelaksanaan penyusunan/penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - f. pelaksanaan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan dinas;
  - g. pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
  - i. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
  - k. pelaksanaan penggandaan naskah dinas;
  - l. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
  - m. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
  - n. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - o. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
  - p. pelaksanaan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - q. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian Aset
  - r. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- s. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- t. pelaksanaan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### Bagian Ketiga

#### Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

##### Pasal 9

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
  - b. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - c. pengembangan prasarana pertanian;
  - d. pengembangan lahan penggembalaan umum;
  - e. penyusunan program pertanian
  - f. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - g. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - h. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - i. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - j. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - k. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
  - l. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - m. pelaksanaan penyuluhan bagi kelompok tani pemula;
  - n. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Lahan dan Irigasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Lahan dan Irigasi;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier ;
  - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Lahan dan Irigasi; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang dibidang Penyuluh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Penyuluhan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan
  - c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
  - d. pengumpulan, mengolah, mengemas, dan menyebarkan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
  - f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## Bagian Keempat

### Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 14

- (1) Kelompok JabatanFungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - k. pelaksanaan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - l. pelaksanaan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - m. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - n. pelaksanaan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - o. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- p. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan

pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perkebunan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan evaluasi penilaian usaha perkebunan;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan penyediaan dan peningkatan kompetensi petugas penilai usaha perkebunan;
  - c. pelaksanaan penetapan kebijakan terhadap budidaya tanaman perkebunan;
  - d. pelaksanaan penyusunan standart, pedoman, norma, kriteria dan proses terhadap tanaman perkebunan;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
  - f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan terhadap budidaya tanaman perkebunan;
  - g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan SID;
  - h. pelaksanaan evaluasi Pembuatan regulasi status lahan;
  - i. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan;
  - j. penyediaan layanan penerbitan izin usaha pertanian;
  - k. pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis produksi benih pertanian;
  - l. pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis penggunaan sarana pertanian;
  - m. pelaksanaan evaluasi fasilitas sarana pengolahan;
  - n. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan para ahli;
  - o. pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan wilayah sumber bibit;
  - p. pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan Penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
  - q. pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan Pengendalian serangan OPT pertanian;
  - r. pelaksanaan koordinasi Penanganan gangguan usaha pertanian;
  - s. pelaksanaan verifikasi Rekomendasi izin usaha pertanian;
  - t. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - u. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di Bidang Agribisnis;
  - v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  - c. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
  - e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
  - f. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
  - g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
  - i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
  - k. pelaksanaan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
  - l. pelaksanaan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
  - m. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
  - n. pelaksanaan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
  - o. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

- p. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Produksi Perkebunan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
  - c. pelaksanaan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
  - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
  - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
  - f. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - d. pelaksanaan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
  - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Bagian Keenam

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak; pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- e. pengawasan obat hewan;
- f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- l. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Benih/Bibit dan Produksi peternakan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);

- e. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan sumberdaya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Kesehatan Hewan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
  - g. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
  - i. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

- j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub-substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
  - d. pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
  - f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
  - g. pelaksanaan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
  - i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;

- k. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Ketahanan Pangan

#### Pasal 25

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

- cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang Ketahanan Pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Ketersediaan Pangan;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Ketersediaan Pangan;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
  - e. penyusunan rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
  - f. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya.
  - g. penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya

- h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. penyiapan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- m. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Distribusi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Distribusi Pangan;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Distribusi Pangan;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan;
  - e. penyusunan rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
  - f. penyiapan bahankoordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
  - g. penyiapan bahan analisisdi bidang distribusi dan harga pangan;

- h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- i. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- j. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- k. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- l. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- n. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. penyusunan rencana kerja Sub-substansi Konsumsi Dan Keamanan Pangan sesuai dengan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - f. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- g. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- h. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- i. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- j. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- k. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- l. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- m. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- n. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- p. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- q. penyiapan bahan jejaring keamananpangan daerah (JKPD);
- r. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- s. penyiapan bahan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Perikanan

#### Pasal 29

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi dan Usaha Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya mengacu pada rencana kerja Bidang Perikanan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi dan Usaha Budidaya;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya;
  - e. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Usaha Budidaya sesuai dengan rencana kerja Bidang Perikanan;
  - f. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub-substansi Produksi dan Usaha Budidaya;

- g. penyusunan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- h. penyusunan pedoman serta petunjuk teknis penerapan teknologi tepat guna, pemeliharaan dan manajemen perikanan pada usaha budidaya perikanan berdasarkan Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada pembudidaya ikan dan Cara Pembenihan ikan yang baik (CPIB) pada Usaha Pembenihan Rakyat (UPR), pengelolaan prasarana dan sarana budidaya, potensi dan alokasi lahan pembudidaya ikan, tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
- i. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) baik Dinas maupun Balai Benih Ikan Lokal yang berupa Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT).
- j. pelaksanaan peningkatan produksi dan usaha perikanan Budidaya melalui penyediaan sarana prasarana dan pemantauan/pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- k. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya perikanan pada pembudidaya ikan/kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
- l. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi produksi dan usaha budidaya ikan, prasarana dan sarana perikanan budidaya, dan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- m. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pada usaha perikanan budidaya dan pembudidaya/kelompok pembudidaya (Pokdakan), Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan hatchery Skala Rumah tangga (HSRT), pengelolaan prasarana dan sarana budidaya perikanan dan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- n. pelaksanaan pengendalian hama penyakit ikan.
- o. pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan obat kimia berbahaya yang tidak dianjurkan dalam budidaya ikan dan dijual bebas di kios tani.
- p. penyusunan bahan dalam rangka mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- r. penyusunan bahan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- s. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mengacu pada rencana kerja bidang Perikanan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
  - e. penyusunan rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang Perikanan;
  - f. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
  - g. penyusunan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan SDM Perikanan sehingga diperoleh data penunjang penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan SDM Perikanan.

- i. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembudidaya Ikan/Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas), Kelembagaan Perikanan yang berbadan hukum sehingga diperoleh data penunjang penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam Pengembangan SDM Perikanan
- j. pembinaan dan bimbingan teknis pada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) untuk mengembangkan kawasan budidaya ikan, peningkatan kelas kelompok dan peningkatan usaha budidaya.
- k. pelaksanaan sosialisasi pelestarian perairan umum, fasilitasi pembuatan payung hukum tentang lubuk larangan, pelarangan penggunaan bahan kimia berbahaya dan alat tangkap lain yang merusak pelestarian perairan umum dan punahnya spesifik ikan lokal.
- l. pelaksanaan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dalam mengelola sumberdaya perairan dan mengembangkan lubuk larangan.
- m. penyusunan bahan dalam rangka mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- o. penyusunan bahan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mengacu pada rencana kerja bidang Perikanan;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. penyusunan rencana kerja Sub-substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang Perikanan;
- f. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- g. penyusunan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pelaku usaha/Kelompok pemasaran dan pengolah hasil Perikanan (Poklahsar), Divesifikasi Produk Perikanan, prasarana sarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, serta lembaga keuangan mikro yang memfasilitasi permodalan usaha perikanan.
- i. pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi pelaku usaha perikanan dengan lembaga keuangan mikro guna kelancaran usaha perikanan sehingga usaha perikanan dapat berkelanjutan.
- j. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi data dan informasi jenis dan harga ikan air tawar, ikan laut dan produk perikanan non konsumsi agar terawasi dengan baik.
- k. pelaksanaan pembinaan kepada kelompok pemasaran dan pengolah hasil perikanan untuk melakukan diversifikasi produk olahan ikan lainnya.
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pada kelompok pemasaran dan pengolah hasil perikanan sehingga mendapatkan sertifikasi kelayakan produksi (SKP), sertifikasi halal dll.
- m. pelaksanaan sosialisasi, promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan sehingga diperoleh peningkatan konsumsi ikan

- n. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi perizinan usaha perikanan yang baik dilakukan perorangan maupun industri agar terdata dan terawasi dengan baik.
- o. penyusunan bahan dalam rangka mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- q. penyusunan bahan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kesembilan

##### UPTD

##### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dibentuk UPTD.

##### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

##### Balai Penyuluh Pertanian

##### Pasal 35

- (1) BPP merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan.
- (2) Pembentukan unit kerja dan penetapan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Pasal 36

- (1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Dinas;
  - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
  - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
2. BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

## BAB IV TATA KERJA Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Pasal 38

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

### Pasal 39

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 nomor 82); dan
- b. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan

Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 1 ~~SEPTEMBER~~ 2022

BUPATI SOLOK SELATAN



KHAIRUNNAS


Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 1 ~~SEPTEMBER~~ 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 57



BUPATI SOLOK SELATAN

*[Signature]*  
 KHAIRUNAS